

Analisis Politik Hukum terkait Kepentingan Negara dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia

Muhammad Izwar Fradiva¹, Ivans Januardy², Satriya Nugraha³

Universitas Palangka Raya

Corresponding Author Muhammad Izwar Fradiva, E-Mail: divafradiva@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis politik hukum pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia dengan fokus pada bagaimana kepentingan negara membentuk konstruksi pengaturan maupun praktik ketatanegaraan terkait kedua instrumen tersebut. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli, penelitian ini mengidentifikasi dinamika evolusi pengaturan kewenangan Presiden sejak UUD 1945 sebelum amandemen hingga pasca reformasi dan menemukan bahwa terdapat pergeseran penting dari kewenangan prerogatif menuju pembatasan konstitusional berbasis checks and balances. Penelitian ini juga mengkaji tantangan implementatif seperti minimnya parameter objektif, kecenderungan politisasi kewenangan, serta absennya standar prosedural yang komprehensif dalam pemberian amnesti dan abolisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum ke depan harus menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia serta keadilan transisional. Selain itu diperlukan regulasi khusus mengenai amnesti dan abolisi yang menetapkan kriteria substantif dan prosedural untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara proporsional dan sejalan dengan kepentingan negara dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori maupun perbaikan praktik ketatanegaraan terkait penggunaan kewenangan amnesti dan abolisi di Indonesia.

Keywords: Politik Hukum, Amnesti, Abolisi, Kepentingan Negara, UUD 1945.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemberian amnesti dan abolisi merupakan instrumen hukum yang menempati posisi penting dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghapusan akibat hukum pidana, tetapi juga sebagai alat politik hukum yang digunakan negara untuk merespons berbagai situasi tertentu yang menyangkut stabilitas nasional, rekonsiliasi politik, hingga kepentingan keamanan negara. Dalam konteks ini, pemberian amnesti dan abolisi tidak dapat dilepaskan dari kewenangan konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian dari prerogatif negara yang tetap mensyaratkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, amnesti dan abolisi merupakan manifestasi hubungan antara hukum dan politik yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip negara hukum.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan amnesti dan abolisi selalu terkait dengan dinamika politik nasional (Ahmad, 2021). Pada periode awal kemerdekaan, kedua instrumen ini digunakan untuk mengatasi kondisi transisional dan konflik bersenjata yang mengancam integrasi nasional. Selanjutnya, pada era Orde Baru, penggunaannya lebih jarang tetapi tetap menunjukkan pola bahwa amnesti dan abolisi diberikan untuk mempertahankan stabilitas politik. Pasca reformasi, penggunaan instrumen amnesti dan abolisi kembali mengemuka terutama dalam konteks penyelesaian konflik dan rekonsiliasi politik seperti dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (CR-1, 2005). Dinamika

historis ini menegaskan bahwa amnesti dan abolisi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi berhubungan erat dengan pergeseran arah politik hukum negara.

Di sisi lain, perkembangan wacana politik hukum kontemporer menempatkan pemberian amnesti dan abolisi sebagai praktik diskresi konstitusional yang harus diuji secara kritis. Pemberian keputusan yang berdampak pada hilangnya penegakan pidana tidak boleh berdiri pada kepentingan politik sesaat, melainkan harus mencerminkan orientasi negara terhadap kepentingan publik yang luas. Namun demikian, dalam praktiknya, parameter mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan negara tidak selalu dirumuskan secara jelas. Kondisi ini mengakibatkan adanya ruang interpretasi yang luas sehingga keputusan amnesti dan abolisi berpotensi digunakan secara pragmatis.

Minimnya batasan normatif yang tegas mengenai substansi dan prosedur pemberian amnesti dan abolisi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa regulasi yang berlaku belum memberikan standar objektif mengenai kriteria pemberian amnesti dan abolisi, termasuk batasan jenis perkara dan kondisi sosial politik tertentu yang harus dipertimbangkan (Maulana et al., 2024). Akibatnya, praktik pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia kerap bersifat kasus per kasus tanpa landasan pengujian yang sistematis. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi kritis terhadap politik hukum di balik penggunaan kedua instrumen tersebut.

Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi sering menimbulkan perdebatan antara kepentingan stabilitas politik dan kebutuhan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks negara hukum modern, tindakan menghapuskan proses atau akibat pemidanaan harus ditempatkan dalam etika konstitusional yang mengedepankan akuntabilitas (Rasiwan, 2025). Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan bentuk intervensi politis terhadap hukum tetapi merupakan bagian dari strategi hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Tantangan ini menuntut adanya pembacaan mendalam terhadap relasi antara kekuasaan eksekutif, lembaga legislatif, dan prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin tampak ketika mempertimbangkan bahwa amnesti dan abolisi kerap diberikan dalam konteks yang menyangkut kepentingan negara yang luas seperti rekonsiliasi pascakonflik, penyelesaian ketegangan politik, atau pemulihan stabilitas nasional. Namun, rekonsiliasi tersebut harus tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepastian hukum. Tanpa kerangka politik hukum yang jelas, pemberian amnesti dan abolisi dapat menimbulkan disparitas keadilan, khususnya ketika menyangkut tindak pidana yang berdampak luas pada masyarakat.

Kajian akademik yang ada menunjukkan bahwa diskursus mengenai amnesti dan abolisi lebih sering menyoroti aspek kewenangan Presiden dan mekanisme pemberian pertimbangan oleh DPR, tetapi masih terbatas dalam menguraikan secara komprehensif bagaimana kepentingan negara mempengaruhi konfigurasi politik hukum dalam praktiknya. Dengan kata lain, isu utama bukan hanya terkait prosedur pemberian amnesti dan abolisi, tetapi mengenai bagaimana negara menggunakan dua instrumen ini untuk mencapai tujuan politik tertentu. Celah kajian ini menjadi ruang penting bagi penelitian untuk memberikan pemahaman lebih mendalam.

Dalam konteks reformasi hukum dan demokratisasi, kebutuhan akan parameter objektif dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat semakin mendesak. Negara harus memiliki pedoman politik hukum yang mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tetap berada dalam koridor kepentingan publik yang legitimate (Dm, 2025). Hal ini menuntut adanya refleksi terhadap praktik historis dan kecenderungan kontemporer untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih progresif dan akuntabel.

Oleh karena itu, penelitian mengenai politik hukum pemberian amnesti dan abolisi menjadi sangat relevan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kewenangan konstitusional tersebut dioperasionalisasikan dalam realitas politik dan hukum Indonesia. Analisis ini tidak hanya akan menguraikan kerangka hukum yang mengatur amnesti dan abolisi, tetapi juga mengkaji dimensi kepentingan negara yang melatarbelakangi pemberiannya. Pendekatan politik hukum memungkinkan penelitian ini menelaah hubungan antara norma konstitusional, praktik penyelenggaraan negara, dan dinamika kepentingan publik.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif politik hukum pengaturan dan praktik pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan parameter normatif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu pemberian amnesti atau abolisi benar-benar mencerminkan kepentingan publik yang objektif dan bukan sekadar kepentingan politik. Di samping itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi arah politik hukum yang seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pemberian amnesti dan abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan konstruksi kewenangan konstitusional, dinamika politik hukum, serta hubungan antara norma konstitusi dan praktik penyelenggaraan negara (Qamar et al., 2017). Dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah ketentuan UUD 1945, undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, ketentuan pidana, serta regulasi lain yang berkaitan dengan praktik amnesti dan abolisi. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji pemikiran para ahli mengenai politik hukum, kewenangan prerogatif, kepentingan negara, serta prinsip-prinsip negara hukum yang relevan untuk mengevaluasi penggunaan instrumen amnesti dan abolisi. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dan praktik ketatanegaraan yang berlangsung.

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih secara relevan dan sistematis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen ketatanegaraan, serta putusan-putusan lembaga negara yang berhubungan dengan pemberian amnesti dan abolisi. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta kajian-kajian terdahulu yang memberikan pemahaman konseptual dan analitis terhadap politik hukum serta kewenangan Presiden dalam dimensi konstitusional. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemaknaan istilah dan konsistensi konseptual. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma dan konsep hukum secara sistematis, logis, dan koheren sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai arah politik hukum pemberian amnesti dan abolisi serta relevansinya bagi kepentingan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pengaturan Amnesti dan Abolisi di Indonesia

Pengaturan amnesti dan abolisi dalam sistem hukum Indonesia mengalami evolusi penting yang mencerminkan perubahan arah ketatanegaraan dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada UUD 1945 sebelum amandemen, kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi dirumuskan secara singkat tanpa mekanisme pertimbangan legislatif yang jelas sehingga menempatkan kewenangan tersebut sebagai bagian dari prerogatif eksekutif yang relatif luas. Perumusan ini berbeda ketika Indonesia menggunakan UUD Sementara 1950 yang berada dalam sistem parlementer sehingga pemberian amnesti dan abolisi memerlukan peran lebih kuat dari parlemen sebagai bentuk pengawasan politik terhadap tindakan pemerintah. Pasca amandemen UUD 1945, konfigurasi kewenangan tersebut mengalami perubahan signifikan karena pertimbangan dari DPR secara eksplisit diwajibkan sebagai bentuk penguatan prinsip checks and balances (Habiburohman, 2021).

Perbandingan ketiga konstitusi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik hukum dari penguatan eksekutif pada masa awal kemerdekaan menuju pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara cabang kekuasaan setelah reformasi. Amandemen UUD 1945 tidak hanya mengubah mekanisme pemberian amnesti dan abolisi tetapi juga menegaskan bahwa Presiden tidak lagi memegang prerogatif mutlak sebagaimana berkembang dalam praktik pemerintahan sebelumnya. Kehadiran syarat

pertimbangan DPR menjadi instrumen konstitusional untuk menghindari penggunaan kewenangan tersebut secara politis atau untuk kepentingan kelompok tertentu (Antari, 2020).

Di luar konstitusi, pengaturan lebih teknis mengenai amnesti dan abolisi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta undang-undang yang mengatur tata hubungan lembaga negara. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan tindakan yang berdampak pada proses peradilan sehingga harus ditempatkan sebagai bagian dari diskresi negara yang memiliki implikasi pada kewenangan penegak hukum dan lembaga peradilan. Dalam KUHP, amnesti dan abolisi dikategorikan sebagai salah satu alasan penghapusan kewenangan penuntutan atau pembedaan sehingga memiliki konsekuensi langsung terhadap status hukum seseorang (Wangkil, 2017). Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, terdapat kritik bahwa pengaturan tersebut belum mampu memberikan batasan substantif mengenai kriteria pemberian amnesti dan abolisi. Regulasi lebih banyak menekankan aspek prosedural dan kewenangan tetapi tidak mengatur ukuran objektif mengenai kapan negara dapat memberikan penghapusan pidana. Ketidadaan kriteria substantif ini sering menimbulkan persoalan interpretatif terutama dalam situasi yang memiliki sensitivitas politik tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas pengaturan agar memuat parameter yang lebih komprehensif.

Relasi antara legislatif dan eksekutif dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan aspek penting dalam desain ketatanegaraan modern. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 pasca amendemen secara tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Rumusan ini menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak secara final, tetapi pertimbangan tersebut bersifat mengikat secara moral dan politik sehingga tidak dapat diabaikan. Peran DPR menjadi bagian dari mekanisme checks and balances untuk menegaskan bahwa tindakan eksekutif berada dalam pengawasan kolektif lembaga legislatif (Rusdian, 2025). Mekanisme pertimbangan DPR tersebut menciptakan dialog konstitusional antara kedua lembaga dalam menentukan apakah suatu pemberian amnesti atau abolisi memenuhi kepentingan publik. Dalam praktiknya, proses ini menghadirkan keseimbangan antara efektivitas eksekutif dan legitimasi demokratis legislatif. Keberadaan DPR sebagai lembaga rakyat juga menjadi saluran representasi agar pemberian amnesti dan abolisi tidak hanya mencerminkan kebijakan pemerintah tetapi juga mengakomodasi kepentingan masyarakat luas (Asbanu et al., 2025). Dengan demikian, mekanisme pertimbangan DPR tidak dimaksudkan sebagai hambatan administratif tetapi sebagai penguatan akuntabilitas.

Kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi secara konstitusional ditempatkan sebagai kewenangan yang memiliki karakter prerogatif tetapi bukan prerogatif absolut (Abas, 2025). Karakter prerogatif tercermin dari sifatnya yang tidak memerlukan proses peradilan dan merupakan diskresi eksekutif sebagai kepala negara untuk merespons situasi tertentu. Namun, sifat prerogatif tersebut dibatasi oleh ketentuan konstitusi, prinsip negara hukum, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Kewenangan ini juga dipandang sebagai instrumen politik hukum yang harus digunakan secara hati-hati karena berdampak pada proses peradilan dan penegakan hukum.

Dalam konteks teori pemisahan kekuasaan, kewenangan Presiden memberikan amnesti dan abolisi merupakan pengecualian terhadap prinsip bahwa kekuasaan penuntutan dan pembedaan berada pada lembaga peradilan dan penegak hukum (Hartono, 2025). Teori ini menuntut adanya pembenaran kuat mengapa eksekutif dapat memasuki wilayah yudisial. Pembenaran tersebut biasanya dikaitkan dengan situasi luar biasa seperti kepentingan stabilitas negara, rekonsiliasi nasional, atau penyelesaian konflik yang tidak dapat diatasi melalui mekanisme peradilan biasa. Oleh karena itu, kewenangan ini harus ditempatkan dalam kerangka exceptional power yang hanya digunakan ketika terdapat urgensi publik.

Penggunaan teori sistem presidensial juga membantu memahami kedudukan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Dalam sistem presidensial, eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat untuk mengambil keputusan strategis dalam rangka menjaga kepentingan negara. Namun kuatnya legitimasi eksekutif harus tetap dipadukan dengan mekanisme pengawasan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan. Karena itu, kewajiban meminta pertimbangan DPR merefleksikan karakter sistem presidensial Indonesia yang tidak menganut pemisahan kekuasaan secara kaku tetapi mengedepankan prinsip checks and balances. Analisis hubungan kekuasaan

eksekutif dan legislatif dalam pemberian amnesti dan abolisi menunjukkan bahwa kewenangan Presiden bukan merupakan kewenangan administratif biasa tetapi merupakan kewenangan konstitusional yang memiliki aspek politik dan hukum sekaligus. Pengambilan keputusan oleh Presiden harus mempertimbangkan hasil pertimbangan DPR sebagai representasi rakyat sehingga keputusan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga legitimate secara politik (Jelly & Prihana, 2025). Keseimbangan faktor legalitas dan legitimasi menjadi hal penting dalam menjaga integritas kewenangan ini.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemberian amnesti dan abolisi menunjukkan dinamika yang mencerminkan hubungan saling kontrol antara Presiden dan DPR. Beberapa kasus historis menunjukkan bahwa pertimbangan DPR menjadi dasar yang menentukan kelayakan pemberian amnesti dan abolisi sehingga menegaskan peran legislatif sebagai penjaga demokrasi. Namun terdapat juga kritik bahwa proses pertimbangan DPR dapat dipengaruhi konfigurasi politik sehingga tidak selalu mencerminkan kepentingan publik yang objektif. Kritik ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan legislatif perlu diperkuat secara institusional.

Analisis terhadap evolusi pengaturan amnesti dan abolisi juga menunjukkan bahwa desain konstitusional Indonesia bergerak menuju pola yang semakin memperkuat prinsip negara hukum. Penggunaan amnesti dan abolisi tidak lagi ditempatkan sebagai tindakan sepenuhnya politis tetapi sebagai kebijakan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan konstitusional (Fauzi, 2021). Pergeseran ini mencerminkan perkembangan pemikiran politik hukum Indonesia yang lebih menekankan pada akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan diskresi eksekutif. Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan terutama mengenai ketiadaan parameter substantif yang mengikat Presiden dan DPR dalam memutuskan pemberian amnesti dan abolisi. Tanpa parameter tersebut, kewenangan masih sangat bergantung pada pertimbangan politik sehingga membuka ruang bagi inkonsistensi. Penguatan substansi pengaturan menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan publik.

Kebutuhan untuk memperjelas parameter substantif juga terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan hak korban, potensi pelanggaran HAM, dan prinsip keadilan restoratif. Keseluruhan aspek tersebut belum sepenuhnya diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi pembentuk kebijakan. Tanpa pemikiran mendalam mengenai aspek ini, penggunaan instrumen amnesti dan abolisi berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, pembahasan terhadap politik hukum pengaturan amnesti dan abolisi menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah kemajuan penting dalam pengaturan kewenangan konstitusional Presiden tetapi masih memerlukan penyempurnaan substansi hukum. Reformulasi regulasi diperlukan agar penggunaan amnesti dan abolisi dapat lebih transparan, konsisten, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Melalui upaya tersebut, amnesti dan abolisi dapat tetap berfungsi sebagai instrumen negara yang strategis tanpa mengabaikan akuntabilitas dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Analisis terkait Arah Politik Hukum Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia di Masa Depan

Arah politik hukum pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka pemajuan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Instrumen amnesti dan abolisi bukan sekadar kebijakan eksekutif tetapi merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang memiliki dampak besar terhadap keadilan, integritas sistem peradilan, serta tata hubungan antar lembaga negara (Safitri et al., 2025). Oleh karena itu, pembentuk kebijakan harus memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak lagi dipahami sebagai kewenangan prerogatif yang bersifat eksklusif, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat diuji. Dalam konteks ini, pembentukan prinsip-prinsip ideal menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa keputusan negara memiliki legitimasi publik yang kuat.

Transparansi menjadi prinsip mendasar karena pemberian amnesti dan abolisi sering berada dalam ruang kebijakan yang rentan terhadap kepentingan politik. Tanpa keterbukaan informasi mengenai dasar pertimbangan, urgensi, dan dampak sosial yang dihasilkan, publik akan sulit menilai apakah suatu

keputusan mencerminkan kepentingan negara atau justru kepentingan kelompok tertentu (Kasim & Heridah, 2025). Transparansi juga memungkinkan masyarakat mengawasi proses pengambilan keputusan serta mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, terutama ketika keputusan tersebut melibatkan kasus yang sensitif secara politik.

Akuntabilitas menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari transparansi. Presiden sebagai pemegang kewenangan harus bertanggung jawab secara moral, politik, dan hukum atas setiap keputusan terkait amnesti dan abolisi (Karyati & Ulum, 2024). Akuntabilitas juga berlaku bagi DPR ketika memberikan pertimbangan sehingga proses tersebut tidak sekadar menjadi formalitas politik. Setiap pertimbangan harus didasarkan pada analisis mendalam mengenai dampak sosial, kepentingan negara, dan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Jika kedua lembaga negara menjalankan fungsi akuntabilitas secara optimal, maka keputusan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Partisipasi publik merupakan prinsip yang semakin relevan dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemberian amnesti dan abolisi sering kali melibatkan isu-isu besar seperti konflik, kebebasan sipil, atau pelanggaran hukum tertentu yang berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan melalui mekanisme konsultasi terbatas, dengar pendapat, atau pemberian ruang bagi kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan pandangan. Partisipasi publik tidak akan mengurangi efektivitas kewenangan Presiden melainkan memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif yang lebih luas (Katili et al., 2025).

Dalam upaya membangun prinsip-prinsip ideal tersebut, perlu adanya pembatasan kualitatif dan kuantitatif terhadap jenis kejahatan yang dapat diberikan amnesti atau abolisi. Negara tidak dapat memberikan amnesti terhadap jenis kejahatan berat seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan transnasional, atau tindak pidana korupsi tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan publik (Riani & Ilmih, 2024). Pembatasan kualitatif ini penting untuk menjaga konsistensi negara terhadap prinsip keadilan dan perlindungan korban. Selain itu, pembatasan kuantitatif diperlukan agar pemberian amnesti tidak dilakukan secara berulang atau massal tanpa justifikasi yang kuat.

Peran lembaga independen tetap diperlukan dalam memastikan objektivitas pemberian amnesti dan abolisi. Lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau komisi ad hoc dapat dilibatkan untuk memberikan rekomendasi berbasis kajian empiris dan normatif. Rekomendasi dari lembaga independen membantu menyeimbangkan dominasi kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran lembaga tersebut juga menguatkan posisi masyarakat dalam mendorong objektivitas kebijakan negara sehingga kewenangan Presiden dapat dijalankan berdasarkan data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan mekanisme checks and balances menjadi bagian integral dari arah politik hukum pemberian amnesti dan abolisi (Herlinanur et al., 2024). DPR sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan harus memastikan bahwa sudut pandangnya mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan fraksi atau kelompok politik tertentu. Untuk itu diperlukan reformasi internal DPR agar proses pengambilan pertimbangan dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan yang profesional dan berbasis kajian mendalam. Dengan demikian, fungsi DPR tidak berhenti pada persetujuan politik tetapi ditopang oleh analisis hukum dan sosial yang memadai.

Selain itu, mekanisme checks and balances perlu diperluas ke ranah peradilan melalui judicial review. Pengujian dapat dilakukan ketika terdapat indikasi bahwa pemberian amnesti atau abolisi melanggar prinsip konstitusi, menyimpang dari tujuan kepentingan negara, atau berpotensi mengabaikan hak-hak korban (Fadhilah, 2022). Judicial review menjadi sarana korektif dalam memastikan bahwa kewenangan Presiden tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam menjaga integritas kewenangan ini.

Pembentukan undang-undang khusus mengenai amnesti dan abolisi menjadi kebutuhan mendesak dalam desain politik hukum ke depan. Selama ini pengaturan mengenai kedua instrumen tersebut tersebar dalam berbagai peraturan yang tidak memberikan kejelasan substantif mengenai kriteria pemberian, prosedur pengajuan, hingga penilaian dampak sosial (Kasim & Heridah, 2025). Undang-undang khusus akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi ruang interpretasi yang terlalu luas. Undang-undang tersebut juga dapat mengatur secara eksplisit hubungan antara Presiden, DPR, lembaga independen, dan peradilan dalam proses pemberian amnesti dan abolisi.

Standarisasi prosedur menjadi aspek penting dalam undang-undang khusus tersebut. Seluruh tahapan mulai dari pengajuan, penilaian, konsultasi publik, hingga penerbitan Keputusan Presiden harus memiliki standar yang jelas dan terukur. Standarisasi ini akan memudahkan evaluasi terhadap apakah prosedur telah dijalankan secara benar. Selain itu, indikator kepentingan negara harus dirumuskan secara operasional sehingga dapat menjadi pedoman bagi Presiden, DPR, dan lembaga terkait ketika mengambil keputusan.

Indikator kepentingan negara harus mencakup aspek keamanan nasional, stabilitas politik, rekonsiliasi sosial, pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan indikator yang jelas, negara dapat menghindari penilaian yang bersifat subjektif atau politis. Indikator yang terukur juga membantu menjaga konsistensi keputusan antar periode pemerintahan sehingga tidak tergantung pada preferensi politik Presiden yang sedang menjabat. Konsep kepentingan negara yang lebih terukur akan memperkuat legitimasi pemberian amnesti dan abolisi.

Harmonisasi dengan prinsip HAM menjadi bagian penting dari arah politik hukum ke depan. Pemberian amnesti atau abolisi tidak boleh mengabaikan hak-hak korban terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Prinsip non-impunitas harus menjadi pertimbangan utama karena negara berkewajiban memastikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, harmonisasi dengan prinsip HAM harus mencakup mekanisme pemulihan bagi korban seperti kompensasi, rehabilitasi, atau pengakuan negara.

Keadilan transisional juga merupakan kerangka penting dalam memahami penggunaan amnesti dan abolisi. Dalam konteks penyelesaian konflik atau transisi politik, amnesti dapat digunakan untuk mendukung stabilitas tetapi tetap harus dibarengi dengan mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi. Pendekatan ini memastikan bahwa amnesti tidak menjadi instrumen pemutihan kesalahan tetapi bagian dari proses pemulihan sosial yang lebih komprehensif. Integrasi prinsip keadilan transisional dalam hukum nasional akan memperkaya pengaturan mengenai penggunaan amnesti dan abolisi secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, arah politik hukum pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia harus mengarah pada pengaturan yang lebih komprehensif, transparan, serta berbasis pada perlindungan kepentingan publik. Penguatan asas-asas demokrasi, prinsip negara hukum, dan perlindungan HAM harus menjadi dasar dalam merumuskan regulasi ke depan. Dengan demikian, amnesti dan abolisi tetap dapat berfungsi sebagai instrumen strategis bagi negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Pembentukan politik hukum yang jelas dan terukur juga akan memastikan bahwa kewenangan pemberian amnesti dan abolisi tidak menjadi alat politik yang digunakan secara sembarangan. Negara harus membangun sistem yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas dan kepastian hukum. Melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, Indonesia dapat menciptakan tata kelola pemberian amnesti dan abolisi yang sesuai dengan standar demokrasi modern dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat ditegaskan bahwa politik hukum pengaturan amnesti dan abolisi di Indonesia masih berada dalam fase konsolidasi antara desain konstitusional, dinamika kepentingan negara, dan kebutuhan untuk menjaga prinsip negara hukum. Evolusi pengaturan sejak UUD 1945 sebelum amandemen hingga pasca reformasi menunjukkan pergeseran penting dari kewenangan prerogatif yang semula sangat dominan di tangan Presiden menuju model pembatasan konstitusional yang lebih ketat melalui keterlibatan DPR sebagai mekanisme checks and balances. Meskipun demikian praktik ketatanegaraan memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen amnesti dan abolisi tetap dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan urgensi tertentu yang dianggap relevan bagi stabilitas nasional sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan parameter objektif yang dapat mengarahkan penggunaan kewenangan tersebut secara akuntabel. Relasi antara eksekutif dan legislatif kini membentuk desain kewenangan yang lebih seimbang namun masih menyisakan ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Ke depan diperlukan arah politik hukum yang lebih tegas dan komprehensif dalam rangka memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan

berbasis pada prinsip hak asasi manusia serta keadilan transisional. Penguatan mekanisme checks and balances melalui optimalisasi fungsi DPR dan pengawasan yudisial menjadi prasyarat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjamin bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan negara dalam arti substantif, bukan sekadar kepentingan politik sesaat. Penyusunan undang-undang khusus yang mengatur prosedur, kriteria, serta indikator kepentingan negara akan menjadi langkah strategis untuk menutup kekosongan norma sekaligus menciptakan standar yang konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian instrumen amnesti dan abolisi dapat difungsikan tidak hanya sebagai alat politik negara tetapi juga sebagai sarana hukum yang mampu menjaga stabilitas nasional, memulihkan keadilan, dan menjamin penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis.

REFERENCES

- Abas, G. H. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi: Antara hukum dan kepentingan politik. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 496–508.
- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2).
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238.
- Asbanu, N. R., Belo, C. M. F., & Saingo, Y. A. (2025). Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 120–134.
- CR-1. (2005). *Pemberian Amnesti untuk GAM Harus Diseleksi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberian-amnesti-untuk-gam-harus-diseleksi-hol13330/?page=2>
- Dm, N. S. M. (2025). Penghapusan Tindak Pidana Melalui Abolisi Dan Amnesti: Implikasi Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Dan Prinsip Non-Intervensi Politik. *Al-Muqaranah*, 4(1), 22–31.
- Fadhilah, I. (2022). Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 Terhadap Terpidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621–636.
- Habiburohman, I. (2021). Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Perspektif Teori Constitutional Retrogression. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 21–44.
- Hartono, H. (2025). Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Atas Hak Prerogatif Presiden. *Lakidende Law Review*, 4(2), 847–859.
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A. K. S., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 110–117.
- Jelly, G. Y., & Prihana, E. (2025). Peran dan Tantangan DPR-RI dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 53–63.
- Karyati, S., & Ulum, H. (2024). redesaIn WeWenang dan tanggung jaWaB PresIden dalam sIstem PeradIlan guna menegaKKan huKum dan KeadIlan. *JATISWARA*, 39(2), 274–282.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11597–11607.
- Katili, M. F. B., Moonti, R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Reformasi Politik dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis terhadap Peran Instruksi Presiden dalam Pembentukan Kebijakan Nasional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 373–383.
- Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Rasiwan, I. (2025). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *AMU Press*, 1–267.

- Riani, N., & Ilmih, A. A. (2024). Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 25–35.
- Rusdian, A. (2025). Fungsi DPR dalam Sistem Checks and Balances: Pendekatan Sosiologi Hukum Emile Durkheim. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(2), 149–163.
- Safitri, A., Makrufi, A., Zain, A. N. A., & Harimurti, Y. W. (2025). Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6228–6238.
- Wangkil, J. P. E. (2017). Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP. *Lex Administratum*, 5(2).